

**Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL
PT Hanujaya Hutanindo**

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HT : PT Hanujaya Hutanindo (HJH)
 - b. SK IUPHHK-HT : No. 9/1/IUPHHK-HTI/PMDH/2015, tanggal 7 Desember 2015
 - c. Luas Areal : ± 13.900 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor88 Samarinda Kalimantan Timur
 - e. Waktu Pelaksanaan : 2 – 11 Maret 2020

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Audit Tahap I	Senin, 24 Februari 2020 Kantor PT GRS	Audit Tahap I dilakukan oleh Kamni, S.Hut. (Auditor Prasyarat/Lead), Bambang Satya Budi (Manajer Operasional), Isnaya Fatul Bagaskara (Auditor Produksi), Tri Yuli Suryaningsih (Auditor Ekologi)
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 2 Maret 2020 Kantor BPHP Wil XI Samarinda Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Koordinasi teknis awal di BPHP Wil XI Samarinda diterima oleh Wakil BPHP Wil XI Samarinda. Koordinasi teknis awal di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Konsultasi Publik	Selasa, 3 Maret 2020 Kantor Base Camp PT HJH	Agenda dalam konsultasi publik adalah: a. Perkenalan oleh Lead Auditor LPPHPL PT Global Resource

		<p>Sertifikasi.</p> <p>b. Penyampaian Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> <p>c. Menampung informasi dari tokoh masyarakat, MUSPIKA Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi bahan masukan terkait perkembangan kegiatan IUPHHK-HT PT HJH</p>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 3 Maret 2020 Kantor Base Camp PT HJH	<p>Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilaian Kinerja PHPL PT HJH.</p> <p>b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.</p> <p>c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif PT HJH.</p> <p>d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen	Rabu – Minggu, 04 – 08 Maret 2020 Kantor Base Camp PT HJH	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi untuk Kriteria Prasyarat, Kriteria Produksi, Kriteria Ekologi, Kriteria Sosial, Kriteria VLK.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan</p>

		2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Observasi Lapangan	Rabu – Minggu, 04 – 08 Maret 2020 Site PT HJH	a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi untuk Kriteria Prasyarat, Kriteria Produksi, Kriteria Ekologi, Kriteria Sosial, Kriteria VLK. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutup	Minggu, 08 Maret 2020 Kantor Base Camp PT HJH	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Kesimpulan audit dan temuan Sertifikasi Awal PHPL PT HJH 2020. b. Mengkonfirmasi persetujuan Manajemen PT HJH terhadap kesimpulan audit dan pemenuhan terhadap permintaan perbaikan untuk temuan. c. Menandatangani BA Pertemuan Penutup.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 10 Maret 2020 Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Penyampaian hasil audit Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL PT HJH kepada perwakilan BPHP Wilayah XI Samarinda. Penyampaian hasil audit Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL PT HJH kepada perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 12 Maret 2020 Kantor Meeting LPPHPL	a. PT HJH dinyatakan LULUS dengan predikat BAIK

	PT GRS	berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan dan Sertifikat Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL PT HJH 2020.
--	--------	---

IV. Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL PT HJH :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT HJH tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (temu gelang/100%). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HTI dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	Baik
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 72.448,92 meter yang dibuktikan dengan Dokumen Laporan Tata Batas No. LAP.12/BPKH.IV/PKH/PLA.o.4/1/2018 tanggal 30 Januari 2018	Baik
		1.1.3	Keberadaan PT HJH telah mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dengan PT HJH dan masyarakat sekitar. PT HJH telah melakukan tata batas areal kerja 100%	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			(temu gelang) yang dibuktikan dokumen Laporan TBT No. LAP.12/BPKH.IV/PKH/PLA.o.4/1/2018. Dalam kurun waktu 4 (empat tahun) terakhir tidak terdapat konflik dalam pemanfaatan areal kerja pada hutan tanaman dengan pihak manapun. Terdapat rencana masyarakat untuk pembukaan lahan dalam areal kerja PT HJH untuk berladang/berkebun. Namun manajemen PT HJH telah melakukan pendekatan persuasif dengan sosialisasi menjelaskan bahwa areal PT HJH merupakan areal kawasan hutan yang tidak boleh dilakukan kegiatan perladangan/perkebunan seperti di APL disekitarnya. Akhirnya masyarakat paham dan tidak melanjutkan rencana kegiatan perladangan/perkebunan. Kondisi tersebut merupakan potensi konflik yang sudah dilakukan upaya-upaya oleh mananjemn PT HJH untuk mengantisipasinya. Monitoring potensi konflik yang terjadi dilakukan secara terus-menerus dan didokumentasikan dengan baik.	
		1.1.4	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT HJH (<i>Not Applicable/NA</i>).	NA
		1.1.5	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT HJH (<i>Not Applicable/NA</i>).	NA
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi dan misi PT HJH yang ditetapkan oleh Direktur Utama (Soesanto) PT HJH No. 009/DIR A-HJH/SMD/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 tentang Visi dan Misi PT HJH dan revisi Visi dan Misi PT HJH yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Soesanto) PT HJH tanggal 15 Januari 2019. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dilakukan setiap tahun sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 yang dibuktikan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan yang dihadiri hampir seluruh karyawan pada semua tingkatan pada masing-masing departemen sebagaimana yang terdapat dalam daftar hadir. Sedangkan secara informal, sosialisasi dilakukan berupa pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan PT HJH pada lokasi strategis di lingkungan Site Kelolokan Km 12 (antara lain di depan Aula Eboni, kantor utama, workshop, ware house, barak karyawan harian dan bulanan, nursery, pos security), Camp Divisi I, Camp Divisi II dan Camp Divisi III. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar hanya dilakukan dengan perangkat Desa Mandu Dalam, sedangkan desa/kampung lainnya belum dilakukan yaitu Desa Tepian Terap, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Mandu Saka dan Kampung Dumaring.	Sedang
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terlisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain sosialisasi visi dan misi perusahaan sebagian besar belum dilakukan kepada masyarakat desa/kampung sekitar, realisasi produksi/tebangan dan penanaman rata-rata per tahun di bawah rencana yang ditetapkan, jumlah personil Damkarhutla sudah mencukupi, namun secara kualifikasi yang bersertifikat keahlian belum memenuhi karena baru terdapat 1 (satu) orang bersertifikat	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			<i>Basic Fire Fighting</i> dan sosialisasi rencana kelola sosial/CSR dan realisasi kegiatan kelola sosial/CSR belum 100% serta peranan SPI/Internal Auditor masih belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional di PT HJH berupa Sarjana Kehutanan, Sarjana Pertanian dan Sarjana Perkebunan, Diploma Kehutanan, Pertanian & Perkebunan serta SMK Kehutanan, Pertanian & Perkebunan tersebut sebagian besar memenuhi secara kebutuhan masing-masing departemen tersebut sebagian besar memenuhi kebutuhan masing-masing departemen. Sedangkan keberadaan Ganis PHPL telah memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 100,00%.	Baik
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT HJH adalah 92,31% dari rencana sesuai kebutuhan.	Baik
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT HJH tersedia lengkap di lapangan. Dokumen tersebut antara lain dokumen PP, Laporan Data Karyawan Bulanan PT HJH, Struktur Organisasi PT HJH, dokumen SPK antara perusahaan dengan karyawan, dokumen jenjang karir, dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Dokumen Kebebasan Pekerja Untuk Berserikat atau Mendirikan SPSI, Dokumen Laporan P2K3 per triwulan tahun 2017–2019, Dokumen Kecelakaan Kerja, SOP Ketenagkerjaan, Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur dan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 dan 2019.	Baik
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan tugas pokok (job deskripsi) yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan		<p>unit kerja/bagian/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur Organisasi PT HJH pada tingkat lapangan dalam penilaian sertifikasi awal terdapat 2 (dua) struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK Direktur Utama PT HJH No. 021/DIR-A-HJH/SMD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan Struktur Organisasi yang ditetapkan melalui SK Direktur Utama PT HJH No. 010/DIR-A-HJH/SMD/II/2020 tanggal 8 Januari 2020. Kedua struktur organisasi tidak terlalu jauh berbeda. Perbedaannya hanya penggabungan Departemen Planning di bawah Manager Umum, selain itu pada sebagian personil pada beberapa posisi sedikit berubah karena adanya keluar masuk dan rotasi karyawan. Hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain sebagian besar berjalan sebagaimana mestinya.</p>	
	1.4.2	<p>Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Data Karyawan Bulanan PT HJH dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT HJH. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai termasuk perangkat pendukung komunikasi berupa perangkat internet (radio link), radio rig dan handy talky untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan.</p>	Baik
	1.4.3	<p>Terdapat unit SPI/Departemen Internal Audit yang dilengkapi personil internal auditor dan telah melakukan audit internal 2 (dua) kali setiap tahun 2017, 2018 dan 2019. Audit internal memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh permasalahan yang cukup penting, antara lain terkait adanya</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			ketidaksinkronan beberapa rencana kegiatan di RKT dengan RO dan beberapa realisasi kegiatan di lapangan. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan kegiatan audit internal belum dilakukan sesuai SOP Pengawasan Internal terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya sehingga unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman.	
		1.4.4	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh internal lapangan/site maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Departemen Internal Audit. Namun monitoring dan evaluasi internal lapangan/site sebagian belum terdokumentasi dengan baik. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh unit SPI/Departemen Internal Audit dilakukan setiap tahun, namun peranan SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman.	Sedang
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT PT HJH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018 dan 2019, dokumen perizinan Tpn, TPK Hutan dan TPK Antara. PT HJH telah melakukan sosialisasi RKT Tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada sebagian perangkat Desa Mandu Dalam yang dibuktikan dengan BA sosialisasi. Untuk sosialisasi RKT kepada desa lainnya belum dilakukan terutama dengan masyarakat Kampung Dumaring yang mempunyai wilayah	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		lokasi blok RKT 2017 dan 2018.	
	1.5.2	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT HJH 100% (temu gelang) dari para pihak yaitu pemerintah (Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), aparat kecamatan dan desa/kampung sekitar, perusahaan yang berbatasan, konsultan pelaksana tata batas dan internal perusahaan.	Baik
	1.5.3	Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT HJH dimulai dari dokumen RKUPPHK-HTI dan RKTUPPHK-HTI Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan auditee sebagai penyusun dan pelaksana. RKTUPPHK-HTI Tahun 2017, 2018 dan 2019 dan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT HJH Tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi kepada sebagian perangkat Desa Mandu Dalam, sedangkan desa lainnya belum dilakukan yaitu Desa Tepian Terap, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Mandu Saka dan Kampung Dumaring. Untuk realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH telah diterima dan disetujui oleh masyarakat dan dibuatkan laporan kegiatan kelola sosial/PMDH tahun 2017, 2018 dan 2019 serta terdapat bukti realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH berupa BA, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Namun belum semua terealisasi baik di Desa Mandu Dalam maupun desa lainnya yaitu Desa Tepian Terap, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Mandu Saka dan Kampung Dumaring. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT HJH dari para pihak sebesar 73,33%.	Sedang
	1.5.4	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT HJH dari para pihak yaitu pihak pemerintah	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			(Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) dan internal perusahaan. Kawasan lindung yang ditetapkan PT HJH baru disosialisasikan kepada sebagian perangkat Desa Mandu Dalam, sedangkan desa/kampung lainnya belum dilakukan yaitu Desa Tepian Terap, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Mandu Saka dan Kampung Dumaring. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT HJH dari para pihak sebesar 73,33%.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT HJH telah mempunyai RKUPHHK periode 2016-2025 yang telah direvisi dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor nomor SK. 9829/MenLHK-PHPL/HPL.1/11/2019 dan disusun berdasarkan deliniasi mikro serta tidak terdapat peringatan terkait RKU.	Baik
		2.1.2	Implementasi penataan areal kerja PT HJH Tahun 2017, 2018, dan 2019 sesuai dengan rencana jangka panjang.	Baik
		2.1.3	bahwa PT HJH telah melakukan penandaan batas petak dan blok untuk RKT 2017, 2018, dan 2019. Dari verifikasi lapangan diketahui plang RKT tahun 2017, 2018, dan 2019 terlihat jelas dan terawat dengan baik, namun dalam penandaan batas petak pada RKT 2017 masih terdapat pal batas yang tidak ada. Berdasarkan dari verifikasi wawancara bahwa untuk pal batas RKT 2017 dalam masa perbaikan atau dalam pembuatan pal yang baru. Untuk penandaan batas petak dan blok di RKT 2018 dan 2019 terawat dengan baik.	Sedang
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe	2.2.1	PT HJH telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP untuk tahun kerja 2017 sampai 2019 beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta jalur survey dan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	ekosistem.		peta pohon).	
		2.2.2	PT HJH telah melakukan pengukuran pada plot PUP dan telah menganalisis riap pertumbuhan pada plot tersebut yaitu 0,018 m ³ /ha/tahun.	Baik
		2.2.3	PT HJH telah melakukan upaya pengukuran analisis riap tegakan, tetapi belum menggunakannya dalam perhitungan JTT.	Sedang
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT HJH telah mempunyai SOP seluruh sistem silvikultur THPB. SOP dibuat, diperiksa dan disahkan oleh pejabat sesuai dengan struktur organisasi PT HJH yang terbaru. Secara garis besar SOP tersebut berisi tujuan, ruang lingkup, dokumentasi dan/atau referensi terkait, formulir dan/atau lampiran terkait, definisi, prinsip/wewenang dan tanggung jawab, prosedur.	Baik
		2.3.2	PT HJH mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.	Sedang
		2.3.3	PT HJH baru melakukan penanaman karet tahun 2017 sehingga umur tegakan saat sertifikasi awal paling tua yaitu 4 tahun sedangkan daur yang ditetapkan RKU untuk karet berumur 20 tahun. Sehingga verifier ini tidak dapat dinilai (Not Applicable).	NA
		2.3.4	Persen hidup tanaman karet PT HJH yaitu 94% dengan jumlah tanaman karet sebanyak 924.724 batang.	Baik
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT HJH telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.	Baik
		2.4.2	PT HJH melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahap atau lebih kegiatan.	Baik
		2.4.3	Faktor eksploitasi penebangan yang dilakukan oleh PT HJH adalah 76,6 atau 0,76.	Baik
2.5	Realisasi penebangan	2.5.1	PT HJH telah memiliki dokumen RKT	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.		2017, 2018, dan 2019 yang sah dan isinya sesuai dengan Revisi RKU PT HJH periode 2016-2025.		
	2.5.2	peta kerja yang dibuat oleh PT HJH sesuai dengan RKU dan telah ditandatangani tetapi pada peta kerja 2017 dan 2018 bukan oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	
	2.5.3	PT HJH telah mengimplementasikan peta kerja tahun 2017, 2018, dan 2019 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Baik	
	2.5.4	Rata-rata realisasi tebangan PT HJH adalah 86,8% atau di atas 70%.	Baik	
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Laporan Keuangan PT HJH 2017 menunjukkan bahwa tingkat likuiditas 100-150%, solvabilitas >150%, rentabilitas positif dengan opini wajar dengan pengecualian.	Sedang
		2.6.2	Realisasi alokasi dana kegiatan pengelolaan hutan PT HJH pada tahun 2017 dan 2018 adalah 81,5% atau lebih dari 80%.	Baik
		2.6.3	Nilai rata-rata simpangan alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT HJH tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 18,9% atau berada di bawah 20%.	Baik
		2.6.4	Realisasi pendanaan PT HJH untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.	Sedang
		2.6.5	Dengan demikian PT HJH telah melakukan kegiatan penanaman untuk tanaman pokok dan tanaman kehidupan namun belum seluruhnya.	Sedang
		2.6.6	Berdasarkan verifikasi dokumen RKT PT HJH tahun 2017 sampai dengan 2019 diketahui realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan sebagai berikut.	Sedang
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan	3.1.1	Kawasan lindung di areal PT Hanujaya Hutanindo yang terdiri dari; Kawasan Lereng diatas 40%, Kawasan Lindung	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
dilindungi pada setiap tipe hutan		Sempadan Sungai, dan Kawasan Lindung Karst kondisi biofosiknya telah sesuai dengan yang direncanakan.		
	3.1.2	Penataan batas kawasan lindung telah mencapai 58,79%. Penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai cukup jelas dan mudah dikenali.	Sedang	
	3.1.3	Penutupan kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 3.276,05 Ha atau 88,2 % dari total luas kawasan lindung yang telah ditetapkan yang terdiri dari 74,63% berupa LOA dan 13,57% berupa Karst.	Baik	
	3.1.4	Kawasan lindung PT HJH mendapat pengakuan dari para pihak sebagai berikut pemerintah pusat dan daerah, internal perusahaan, dan 1 dari 5 desa/kampung disekitar areal konsesi PT Hanujaya Hutanindo. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi di areal konsesi PT Hanujaya Hutanindo adalah 73,33%.	Baik	
	3.1.5	PT Hanujaya Hutanindo telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung berdasarkan hasil tata ruang areal yang terdapat dalam RKUPHHK-HT.	Baik	
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki prosedur perlindungan hutan dan telah mencakup sebagian besar jenis gangguan yang ada.	Baik
		3.2.2	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki sarana dan prasarana Darkahutla yang cukup memadai meskipun belum seluruhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Sedang
		3.2.3	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki SDM Perlindungan Hutan sesuai dengan ketentuan berdasarkan jumlah tetapi tidak seluruhnya memiliki kualifikasi perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang
		3.2.4	PT Hanujaya Hutanindo telah melaksanakan kegiatan perlindungan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			gangguan hutan dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, antara lain pencegahan kebakaran hutan, pencegahan pencurian hasil hutan, tekanan terhadap lahan dan pencegahan hama dan penyakit tanaman. Kegiatan perlindungan gangguan hutan yang dilaksanakan PT HJH telah diimplementasikan melalui tindakan preemtif/preventif/represif.	
3-3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3-3.1	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki Standar Prosedur Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air. Prosedur dimaksud telah mencakup sebagian pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan berdasarkan AMDAL dan RKL RPL.	Sedang
		3-3.2	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki daftar sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauang dampak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan verifikasi lapangan dan dokumen laporan hasil pemantau, parameter dalam pemantauan kualitas air belum seluruhnya dilakukan, titik pemantauan erosi terdapat di areal kelerengan E tidak sesuai dengan rekomendasi pada matriks RKL RPL didalam dokumen AMDAL.	Sedang
		3-3.3	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air di PT Hanujaya Hutanindo telah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.	Baik
		3-3.4	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dan sebagian besar telah diimplementasikan.	Baik
		3-3.5	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dan sebagian telah	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			diimplementasikan tetapi belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Pemantauan Lingkungan dalam lampiran Dokumen AMDAL.	
		3.3.6	Berdasarkan telaah verifikasi dokumen dan lapangan, diketahui bahwa masih terdapat potensi terjadinya dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan tetapi terdapat upaya untuk menanggulangnya. PT Hanujaya Hutanindo telah melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3 berupa oli bekas dengan melakukan penyimpanan untuk selanjutnya dijual kepada pihak yang berkompeten tetapi PT Hanujaya Hutanindo belum memiliki TPS Limbah B3 yang berijin.	Sedang
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	Prosedur yang dibuat telah mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab kegiatan dan prosedur identifikasi dan monitoring tetapi belum mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku (CITES, IUCN, PP. No.7 tahun 1999, dan PerMenLHK No.106 tahun 2018).	Sedang
		3.4.2	PT Hanujaya Hutanindio telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi pada areal kerja, akan tetapi pengelompokkan flora fauna hasil kegiatan identifikasi belum mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.	Sedang
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka,	3.5.1	Prosedur pengelolaan flora yang dimiliki PT Hanujaya Hutanindo telah mencakup seluruh bentuk pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi prosedur tersebut belum secara khusus mengatur pengelolaan seluruh spesies yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik sesuai dengan status perlindungannya.	Sedang
		3.5.2	PT Hanujaya Hutanindo telah melaksanakan kegiatan pengelolaan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		flora baik melalui pengelolaan diluar habitat (eks situ) maupun didalam habitat (in situ) tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.		
	3.5.3	PT Berdasarkan verifikasi dokumen, lapangan dan wawancara diketahui bahwa masih terdapat adanya gangguan berupa illegal logging hal tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap spesies flora dilindungi, langka, jarang, terancam punah, endemik dalam kondisi terganggu.	Sedang	
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	Prosedur yang dimiliki PT Hanujaya Hutanindo telah mencakup seluruh kegiatan pengelolaan tetapi masih dibuat secara umum tidak per masing masing jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang
		3.6.2	PT Hanujaya Hutanindo telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan fauna, antara lain pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasinya. Kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan masih bersifat umum belum spesifik untuk jenis-jenis yang dilindungi di areal PT HJH.	Sedang
		3.6.3	Berdasarkan Laporan Resolusi Konflik Semester II tahun 2018, Semester I dan II Tahun 2018, dan Laporan Inspeksi dan Monitoring Tahun 2017 – 2019, menunjukkan adanya perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok/konsumsi masyarakat/dijual dilingkungan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal konsesi PT Hanujaya Hutanindo dalam kondisi terganggu	Sedang
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional	4.1.1	Tersedia data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		SDA/SDH setempat dalam dokumen pokok perusahaan dan dokumen data statistik daerah, sedangkan data pemanfaatn SDA/SDH di dalam areal kerja PT HJH terdapat dalam dokumen resolusi konflik hasil identifikasi di 2 desa dari 5 desa sekitra PT HJH. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara umum telah terdapat dalam dokumen pokok perusahaan. Belum tersedia laporan hasil identifikasi untuk desa- desa sekitar PT HJH sesuai SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat. PT HJH memiliki dokumen perencanaan pemanfaatn SDH yang lengkap (jangka panjang dan jangka pendek).	
	4.1.2	Terdapat mekanisme penataan batas/rekontruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. PT HJH telah melaksanakan tata batas temu gelang (100%) dengan tim pelaksana dari para pihak terdiri dari pengawas (BPKH IV Samarinda), pembimbing teknis (Dishutprov Kalimantan Timur), pelaksana (PT Wana Adi Jaya), pendamping dari kecamatan (Kec. Sangkulirang dan Kec. Talisayan), pendamping dari desa (Desa Mandu Dalam, Tepian Terap dan Kampung Dumaring), saksi (PT Hanujaya Hutanindo dan PT Nadila Indodaya). Terdapat SOP Penataan Batas Partisipatif No. HJH-SOP-CDO-011, SOP Penyelesaian Klaim No. HJH-SOP-CDO-013 dan SOP lainnya	Baik
	4.1.3	Terdapat mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam dokumen perencanaan pemanfaatan SDH (Andal, RKUPHHK-HTI, Revisi RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI PT HJH) dan sebagian telah diakomodasikan dalam dokumen SOP. SOP yang tersedia	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>antara lain SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat, Bantuan Kepada Masyarakat, Kompensasi Fee Kayu, Tali Asih, Tanaman Kehidupan, Penataan Batas Partisipatif, Akses Masyarakat, Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat Desa, Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Akomodasi rencana dalam SOP yang belum tersedia anantara lain terkait peningkatan sumberdaya manusia (penyuluhan), kerjasama dengan koperasi sekitar hutan dan membangun kemitraan usaha.</p>	
	4.1.4	<p>Areal kerja PT HJH berbatasan langsung dengan areal perusahaan perkebunan dan IUPHHK-HA, tidak terdapat batas langsung dengan areal permukiman masyarakat. Batas luar PT HJH dengan perusahaan lain ditandai dengan pal batas dan telah dilakukan tata batas temu gelang (100%). Terdapat klaim lahan dari masyarakat, PT HJH telah memetakan dalam dokumen resolusi konflik. Namun bukti data luas lahan dan lokasi yang diklaim oleh masyarakat serta pemetaan dilapangan bersama masyarakat belum tersedia atau belum terdokumentasi dengan baik.</p>	Sedang
	4.1.5	<p>Terdapat persetujuan para pihak (pemerintah, perusahaan yang berbatasan dan masyarakat) atas luas dan batas areal kerja IUPHHK. Pihak pemerintah melalui Pemberian Izin Lingkungan, izin UPHHK-HTI, Persetujuan RKUPHHK-HTI dan Revisi RKUPHHK-HTI untuk periode Tahun 2016-2025 serta Pengesahan RKTUPHHK-HTI (Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020). PT HJH telah melakukan tata batas 100% (temu gelang). Pihak masyarakat dan perusahaan yang berbatasan menyetujui luas dan batas areal kerja PT HJH dengan tanda tangan</p>	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			wakil perusahaan yang berbatasan dan wakil dari Kecamatan (Kec. Talisayan dan Kec. Sangkulirang) dan desa/kampung sekitar (Desa Tepian Terap, Desa Mandu Dalam dan Kampung Dumaring) dalam dokumen Pelaksanaan Penataan Batas Areal IUPHHK-HTI PT HJH dan Batas Persekutuan Dengan IUPHHK-HA PT Nadila Indodaya di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Desember 2017 (Laporan TBT No. LAP.12/BPKH.IV/PKH/PLA.o.4/1/2018).	
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT HJH telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan antara lain dokumen perencanaan (AMDAL, RKUPHHK-HTI periode 2016-2025, Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2016-2025 tanggal 29 November 2019, RKT (Tahun 2017, 2018, 2019, 2020) dan dokumen RO Kelola Sosial Tahun 2019. Dalam usaha pelaksanaannya dilapangan dibuat beberapa SOP. Dokumen lain mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan PT HJH antara lain: dokumen Peraturan Perusahaan, dokumen daftar tenaga kerja PT HJH, SK Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum untuk Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau (tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020), dokumen BA sosialisasi mengenai Areal Kerja, Visi & Misi, Andal, RKL & RPL, RKT, PMDH/Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT Hanujaya Hutanindo (kepada aparat Desa Mandu Dalam), dokumen Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT HJH (Tahun 2016, 2017 dan 2018), dokumen Rekapitulasi CSR CDO PT HJH tahun 2016-2019, SK Direktur tentang penunjukan Desa Binaan, dokumen bukti pembayaran	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		Dana Reboisasi dan dokumen Pelaksanaan RKL RPL (tahun 2017, 2018 dan 2019).	
	4.2.2	PT HJH memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat namun dalam dokumen perencanaan dan SOP. Dalam dokumen perencanaan untuk program kerja CSR/kelola sosial sebagian belum sinkron, kurang jelas dan rinci. Rencana anggaran untuk CSR sebagian belum sesuai dengan rencana jangka panjang dan jangka pendek PT HJH. Belum tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa SOP untuk pelaksanaan program kerjasama dengan koperasi masyarakat, kemitraan usaha dan peningkatan sumberdaya manusia (penyuluhan).	Sedang
	4.2.3	PT HJH telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH kepada aparat Desa Mandu Dalam, sedangkan untuk desa lain sekitar areal kerja belum tersedia bukti pelaksanaannya.	Sedang
	4.2.4	Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH PT HJH antara lain: rekrutmen tenaga kerja lokal dan pendidikan/ latihan bagi tenaga kerja perusahaan dan masyarakat setempat, peningkatan SDM masyarakat melalui beasiswa dan bantuan operasional sekolah, menyediakan fasilitas sosial masyarakat, pelaksanaan program CSR, penanaman tanaman kehidupan, pengakomodiran mekanismenya dalam bentuk SOP. Belum tersedia bukti pelaksanaan beberapa rencana kerja usaha pemenuhan tanggung jawab	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			sosial dan hak-hak masyarakat sesuai RKUPHHK, RKT, RO Kelola Sosial.	
		4.2.5	PT HJH memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin antara lain: dokumen data karyawan PT HJH periode Februari 2020, dokumen rencana dan realisasi pelatihan karyawan PT HJH (periode tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020), dokumen legalitas sekolah beasiswa ikatan dinas (Yayasan KKP Group) PT HJH, dan dokumen Rekapitulasi CSR Community Development Opportunity PT HJH Tahun 2016-2019.	Sedang
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data masyarakat desa secara umum terdapat pada dokumen pokok (Amdal, RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI) PT HJH serta dokumen terkait lainnya. PT HJH memiliki data identifikasi kegiatan masyarakat di dalam areal kerja PT HJH dalam dokumen Resolusi Konflik, hasil identifikasi di Desa Mandu Dalam dan Kampung Dumaring sedangkan untuk desa sekitar lainnya belum. Dalam konsultasi publik diperoleh informasi pengaruh kehidupan/pemanfaatan SDH oleh masyarakat Desa Mandu Dalam.	Sedang
		4.3.2	PT HJH memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Mekanisme tersebut terdapat dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HTI) dan jangka pendek (RKTUPHHK-HTI) yang telah mendapat persetujuan/pengesahan dari instansi berwenang. Selain itu terdapat RO Kelola sosial dan SOP yang merupakan dokumen resmi perusahaan. Terdapat SOP khusus mengenai Peningkatan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan No. HJH-SOP-CDO-017.	
		4.3.3	PT HJH memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen: RKUPHHK-HTI, Revisi RKUPHHK-HTI, RKT, RO dan Rencana anggaran CSR namun belum sinkron, kurang jelas dan terperinci. Program yang direncanakan memiliki inti program yang sama namun belum terstruktur, terperinci dan sistematis.	Sedang
		4.3.4	Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Persentase implementasi kegiatan $3/6 * 100\% = 50\%$. Implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 4 antara lain: 1.) Penerimaan tenaga kerja lokal; 2.) Beasiswa untuk peningkatam SDM masyarakat dan karyawan; 3.) Bantuan CSR (pembinaan aparat desa, bantuan muspika, BOS, beasiswa siswa SD, bantuan peringatan hari besar agama/ dan HUT 17); 4.) Bantuan pengadaan/ perawatan fasilitas sosial. Sedangkan yang belum tersedia bukti implementasinya berjumlah 4 juga, antara lain: 1.) Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat; 2.) Kemitraan dalam usaha produktif di areal; 3.) Peningkatan ekonomi masyarakat (melalui usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta penyuluhan dan pembinaanya); 4.) Penyuluhan dan Pembinaan: Pertanian menetap, usaha perikanan, konservasi SDA dan hutan dan usaha peternakan.	Baik
		4.3.5	Distribusi manfaat kepada para pihak sebagian telah dilaksanakan dan terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaanya. Distribusi manfaat	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			<p>kepada pemerintah berupa pembayaran iuran IUPHHK, pembayaran pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 25/PPh 29 Badan, PPN, Pajak Penerangan Jalan, PBB), PSDH dan DR yang dibuktikan dengan slip/struk bukti setor dan dokumen rekapitulasi pembayaran PSDH DR Tahun 2017 s.d 2019. Distribusi manfaat kepada karyawan berupa pengikutsertaan karyawan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan dan pemeliharaan kesehatan, pemberian upah dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peningkatan kapasitas/keahlian karyawan melalui kegiatan pelatihan/diklat. Distribusi manfaat kepada masyarakat sebagian telah dilaksanakan yaitu penyerapan tenaga kerja lokal dan mitra kerja dalam pekerjaan borongan (tebang kayu log, tebang land clearin, penanaman karet, perawatan tanaman karet, pembangunan barak karyawan), membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat, peningkatan SDM masyarakat melalui beasiswa, realisasi sebagian kegiatan CSR/kelola sosial. Terdapat rencana kerja terkait distribusi manfaat kepada masyarakat yang belum terlaksana atau belum tersedia bukti pelaksanaannya.</p>	
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	<p>PT HJH memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik No. HJH-SOP-CDO-016 dan SOP pendukungnya serta membentuk struktur organisasi resolusi konflik. PT HJH melakukan kegiatan monitoring identifikasi pemetaan potensi dan resolusi konflik secara periodik dan membuat laporannya dalam dokumen resolusi konflik mulai tahun 2018. Dalam usaha pengelolaan potensi konflik PT HJH melakukan pendekatan resolusi konflik berupa pendekatan</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ADR, selain itu PT HJH juga melakukan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan secara rutin. Dalam dokumen SOP Resolusi konflik terdapat sebagian data yang kurang sesuai diantaranya tanggal terbit dan distribusi SOP serta penanggung jawab kegiatan dan struktur organisasi SOP tidak sesuai dengan data struktur organisasi yang ada di PT HJH.</p>	
	4.4.2	<p>PT HJH telah melakukan identifikasi pemetaan potensi dan resolusi konflik berdasar Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 secara periodik 6 bulan sekali dalam bentuk Laporan Resolusi Konflik bersama lampiran peta semester I dan II Tahun 2018 serta semester I dan II Tahun 2019. Laporan Resolusi Konflik telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan ditembuskan kepada Dirjen PHPL dan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda. Identifikasi potensi konflik di areal kerja PT HJH juga dilakukan oleh UPTD KPMP Bengalon pada bulan Oktober 2019. Laporan resolusi konflik PT HJH sebagian telah sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL No.5/2016, bagian yang belum sesuai diantaranya: terdapat desa sekitar PT HJH yang belum diidentifikasi, perhitungan nilai dan penyusunan hasil identifikasi perlu disesuaikan kembali dengan peraturan agar didapatkan hasil status potensi konflik tingkat kasus, tingkat desa/kampung dan tingkat IUPHHK serta pembuatan peta potensi dan resolusi konflik (tingkat kasus dan tingkat IUPHHK) sesuai aturan.</p>	Sedang
	4.4.3	<p>PT HJH telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dilengkapi dengan Surat Keputusan General Manager PT Hanujaya Hutanindo No. 004/GM-</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			HNJ/KLL-BRU/II/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT HJH ditetapkan di Kelolokan pada tanggal 12 Februari 2018. Pendanaan dibebankan pada anggaran rumah tangga perusahaan. Struktur organisasi resolusi konflik juga terdapat dalam dokumen SOP namun personilnya kurang sesuai dengan struktur organisasi PT HJH. Keberadaan lembaga resolusi konflik belum disosialisasikan kepada para pihak, khususnya Kepala Desa dan BPD.	
		4.4.4	PT HJH telah memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, antara lain: dokumen BA sosialisasi areal klaim di PT HJH tahun 2018, dokumen monitoring identifikasi pemetaan potensi dan resolusi konflik (laporan resolusi konflik), dokumen BA sosialisasi (Areal Kerja, Visi & Misi, Andal, RKL & RPL, RKT, PMDH/Kelola Sosial dan Kawasan Lindung) PT HJH Tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada aparat Desa Mandu Dalam namun desa sekitar yang lain belum, dokumen rekapitulasi CSR CDO tahun 2016 s.d 2019 dan dokumen daftar karyawan PT HJH (karyawan lokal). Dokumen/laporan proses penanganan konflik belum terdokumentasi dengan baik. Belum tersedia dokumentasi baik dokumen maupun foto pengajuan klaim lahan dari masyarakat dan proses pengecekan lapangan serta pemetaan bersama masyarakat. Dalam laporan monitoring belum tersedia rekomendasi rencana penyelesaian konflik yang jelas.	Sedang
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT HJH telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dibuktikan dengan adanya dokumen sebagai berikut: Dokumen PP yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		Kabupaten Kutai Timur No. 560/456/HIJ, SK Direktur (tentang Struktur Organisasi, Kebebasan Pekerja untuk Berserikat atau Mendirikan SPSI, Penunjukan P2K3), laporan triwulan P2K3 tahun 2017–2019, laporan kecelakaan kerja, Surat keterangan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PT HJH, data karyawan PT HJH, daftar tenaga kerja professional dan tenaga teknis PT HJH, Surat Ijin Klinik dan tenaga medis, Surat Ijin Sekolah TK dan SMK Yayasan KPP Group, sampel Surat Perjanjian Kerja (SPK), sampel Surat Permintaan Pekerja dan SOP Ketenagakerjaan.	
	4.5.2	Pengembangan kompetensi tenaga kerja PT HJH belum terencana dengan baik dalam dokumen RKT. Peningkatan kompetensi bersifat kondisional, tentative dan responsive. Terdapat pelaporan rencana dan realisasi pelatihan karyawan PT HJH Tahun 2017-2019 dengan realisasi 92,31% dari rencana sesuai kebutuhan.	Sedang
	4.5.3	PT HJH memiliki peraturan dan mekanisme terkait standar jenjang karir yaitu dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP. Penilaian kinerja karyawan dilakukan rutin dengan pengisian formulir Employ Performance Review oleh atasan dan diketahui oleh karyawan yang bersangkutan. Hasil penilaian menghasilkan rekomendasi terkait jenjang karir atau perubahan status karyawan, kemudian Direktur atau General Manager mengeluarkan Surat Keputusan.	Baik
	4.5.4	PT HJH memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan (PP). Sebesar fasilitas yang berhubungan dengan kesejahteraan dan hidup layak karyawan telah tersedia dan memadai. Sebagian	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		karyawan telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem pengupahan telah sesuai dengan peraturan.	

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki dokumen legal Pengusahaan Hutan berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 9/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang dilampiri Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT HJH Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur luas 13.900 ha skala 1:75.000 dan mengacu kepada Peta Kawasan Hutan Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut SK 718/menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) areal PT Hanujaya Hutanindo seluruhnya (100%) merupakan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP).	Memenuhi
		1.1.1.b	PT HJH telah melunasi kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) berdasarkan Bukti Setor luran IUPH via Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman kepada Bendahara Penerima Setoran IUPH Nomor Rekening 102-0004203870 dengan setoran sejumlah Rp 208.500.000,00,- pada tanggal 19 Juni 2015 sesuai SPP IHPH nomor S.285/VI-BIKPHH/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc).	Memenuhi
		1.1.1.c	Berdasarkan wawancara PT HJH dan observasi lapangan pada saat Sertifikasi diketahui tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK PT HJH.	NA
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2016 s/d 2025 dan Revisi dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2016 s/d 2025, RKT 2019/2020 dan 2020 beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
		2.1.1.b	Tersedia peta RKT 2019/2020 dan 2020 yang terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.	Memenuhi
		2.1.1.c	Peta RKT 2019/2020 telah telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan No. No SK 522.110.1/6/Kpts/DKII/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan Peta RKT 2020 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No SK 522.110.1/22/Kpts/DK-II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dan telah distempel (cap) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, penandaan batas blok/petak terlihat jelas, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	Dokumen RKUPHHK-HA PT HJH periode 2016 s/d 2025 beserta lampirannya telah lengkap dan disahkan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan berdasarkan nomor SK 6513/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2016 tanggal 30 Nopember 2016. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT HJH periode tahun 2016 s/d 2025 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 9829/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 29 November 2019. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK PT HJH dipenuhi seluruhnya.	Memenuhi
		2.2.1.b	Terdapat Kesesuaian lokasi penyiapan lahan pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri dan volume pemanfaatan kayu yang di LHP-kan blok RKT 2019 (Bulan Maret 2019-Februari 2020) sejumlah 5.012 btg dan 24.254,07 m ³ .	Memenuhi
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang	3.1.1	LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, LHP dengan fisik kayu sesuai, Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan	Memenuhi
		3.1.2	Kayu dari TPK Hutan ke TPK antara dilindungi oleh dokumen SKSHHK dan DKB yang lengkap, sedangkan kayu dari TPK Antara ke industri dilindungi dokumen SKSHHK, DKB, Surat Izin Berlayar dan dokumen kapal.	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
	sah	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) di PT HJH sesuai dengan dokumen (LHP) dan bisa dilacak balak dari logpond, dokumen SKSHHK, LHP, buku ukur dan dokumen elektronik pada bagian TUK.	Memenuhi
		3.1.3.b	Identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, panjang, jenis, dan no. produksi) telah diterapkan secara konsisten oleh PT HJH dan dilengkapi dengan barcode. Nomor barcode ini bias ditelusuri melalui dokumen elektronik PT HJH. Penelusuran identitas kayu bisa dilakukan dengan sistem penelusuran dokumen LHP, SKSHHK, DKB, Buku ukur dan dokumen lektronik perusahaan.	Memenuhi
		3.1.4	Dokumen SKSHHK dilampiri DKB PT HJH lengkap dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Semua kayu yang keluar areal hutan ke logpond dan dari logpond ke industry primer selalu dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dilampiri dengan DKB.	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT HJH telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan periode bulan Maret 2019 – Februari 2020.	Memenuhi
		3.2.1.b	PT HJH sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai SPP periode bulan Maret 2019 – Februari 2020.	Memenuhi
		3.2.1.c	PSDH dan DR sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.64/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan SK Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 tahun 2018 tentang Pencabutan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.	NA
		3.3.2	Semua kapal yang mengangkut kayu PT HJH adalah kapal yang legal dan berbendera Indonesia.	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Semua kayu PT HJH yang ada di logpond sudah dilengkapi dengan tanda V-Legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.	Memenuhi
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT Hanujaya Hutanindo sudah memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh BLH Provinsi Kalimantan Timur No 503/300/LING/BPPMD-PTSP/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam oleh PT Hanujaya Hutanindo di Provinsi Kalimantan Timur.	Memenuhi
		4.1.2.a	PT Hanujaya Hutanindo sudah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh BLH Provinsi Kalimantan Timur No 503/300/LING/BPPMD-PTSP/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam oleh PT Hanujaya Hutanindo, Provinsi Kalimantan Timur. Hasil telaahan dokumen RKL RPL sudah sesuai dan mengacu kepada dokumen ANDAL.	Memenuhi
		4.1.2.b	Telah terdapat sebagian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	Terdapat prosedur mengenai K3 secara lengkap mulai dari SOP K3 sampai dengan SOP Penanganan Kebakaran . Terdapat pula personel yang bertugas mengawasi jalannya program K3 serta telah ada bukti implementasinya dilapangan.	Memenuhi
		5.1.1.b	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.	Memenuhi
		5.1.1.c	Terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT HJH belum memiliki serikat pekerja, akan tetapi pihak manajemen telah mengeluarkan surat pernyataan tidak berkeberatan pembentukan SPI dengan surat No. 029/DIRA-HNJ/KKL-BRU/II/2017.	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
		5.2.2.	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor 560/456/HIJ tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.	Memenuhi
		5.2.3.	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur dan karyawan yang berumur 18-20 tahun berjumlah 37 orang.	Memenuhi